



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR : 800/3897/ 412.40/2012

TENTANG

**PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DENGAN SISTEM ONLINE
PADA SMP, SMA DAN SMK NEGERI TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. Bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan secara nasional;
- b. Bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik.
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Panduan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP, SMA dan SMK Negeri dengan sistem on-line (PSB On-line) Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Nomor 60 Tahun 1999, TLN. Nomor 3839;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Nomor 78 Tahun 2003, TLN Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN. Nomor 125 Tahun 2004);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN. Nomor 35 Tahun 1990, TLN. Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN. Nomor 36 Tahun 1990, TLN. Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (LN. Nomor 90 Tahun 1998, TLN. Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN. Nomor 37 Tahun 1990, TLN. Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998 (LN. Nomor 91 Tahun 1998, TLN. Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (LN. Nomor 94 Tahun 1991, TLN. Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (LN. Nomor 95 Tahun 1991, TLN. Nomor 3461 Tahun 1991);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Nomor 54 Tahun 2000, TLN. Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 011/U/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan EBTANAS SD, SLB Tingkat Dasar dan MI;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 012/U/2002 Tanggal 28 Januari 2002 tentang Sistem Penilaian di SD, SLB Tingkat Dasar dan MI;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 tahun 2009, TGL 14 – 12 – 2009, tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2009/2010;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ujian Nasional Sekolah / Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan SDLB Tahun Pelajaran 2010/2011;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada SMP/MTs, SMP Luar Biasa, SMA/MA, SMA Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011;
22. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) nomor : 0152/SK_POS/BSNP/I/2011, tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2010/2011;
23. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) nomor 0148/SK-POS/BSNP/I/2011, tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Nomor : 188.4/2213/103.02/2012, Tanggal 09 April 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah/Madrasah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2012/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada TK, SD, SDLB/SLB, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2012/2013;

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disingkat Disdikda.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan
4. Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Bojonegoro dengan sistem on-line yang selanjutnya disebut PPDB On-line.
5. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang diselenggarakan secara nasional.
6. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disebut SKHUN.

7. Daftar Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat NUN.
8. Ijasah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
9. Siswa adalah peserta didik pada SMP, SMA dan SMK.
10. Sekolah adalah sekolah negeri di Kabupaten Bojonegoro yang telah ditunjuk sebagai peserta PSB On-line.
11. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik.
12. Sekolah Luar Kabupaten Bojonegoro adalah sekolah di luar Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar. Sekolah Luar Propinsi Jawa Timur adalah sekolah di luar daerah Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar.
13. Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah yang Berstandar Nasional SD/MI, yang selanjutnya disebut NUN.
14. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Sistem PPDB On-line adalah sistem PPDB dengan proses entry memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer dimana hasil seleksi diketahui secara otomatis melalui on-line internet dan Short Message Service (SMS) setiap waktu, yang selanjutnya disebut Sistem On-line.
16. Tes Bakat Skolastik adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan.

BAB II
U M U M
Pasal 2
Pelayanan PPDB

Peserta didik lulusan SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat diberi pelayanan melalui proses PPDB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 3
Asas PPDB

PPDB berasaskan :

1. **Obyektif**, artinya bahwa PPDB dilaksanakan berdasarkan sistem penilaian baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditentukan.
2. **Transparan**, artinya PPDB dilaksanakan secara terbuka dapat diketahui oleh masyarakat termasuk calon peserta didik dan orangtua calon peserta didik.
3. **Akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur, proses maupun hasilnya.
4. **Tidak diskriminatif**, artinya PPDB SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Bojonegoro tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
5. **Kompetitif**, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai UN untuk calon peserta didik SMP dan nilai hasil Ujian Nasional untuk calon peserta didik SMA dan SMK.

Pasal 4
Pilihan ke Sekolah Negeri

Calon peserta didik dapat menentukan pilihannya ke sekolah negeri sesuai dengan jumlah sekolah yang mengikuti program PPDB On-line pada setiap jenis dan jenjang.

Pasal 5
Pernyataan Tertulis

Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati norma-norma pendidikan, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.

BAB III
PERSYARATAN PPDB Online
Pasal 6
Persyaratan PPDB Online

1. Persyaratan Calon Peserta PPDB SMP :

- a. Telah tamat dan lulus SD, MI atau yang sederajat dan memiliki STTB, STL dan NUN.
- b. Berusia setinggi-tingginya **18 tahun** pada awal Tahun Pelajaran baru : **tgl. 9 Juli 2012.**

2. Persyaratan Calon Peserta PPDB SMA :

- a. Telah tamat dan lulus SMP, MTs atau yang sederajat, memiliki Ijasah dan SKHUN.
- b. Berusia setinggi-tingginya **21 tahun** pada awal Tahun Pelajaran baru : **tgl. 9 Juli 2012.**

3. Persyaratan Calon peserta PPDB SMK :

- a. Telah tamat dan lulus SMP, MTs atau yang sederajat, memiliki Ijasah dan SKHUN/NUN.
- b. Berusia setinggi-tingginya **21 tahun** pada awal Tahun Pelajaran baru **tgl. 9 Juli 2012..**
- c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian SMK di sekolah yang dituju, yaitu berbadan sehat dan tidak buta warna (yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter).

4. Pendaftaran dan seleksi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro.

- a. Persyaratan dan prosedur pendaftaran calon peserta didik yang berasal dari **luar Kabupaten Bojonegoro dan sekolah Indonesia di luar negeri**, pada prinsipnya sama dengan proses pendaftaran calon peserta didik yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi untuk kepentingan administrasi sebelum mendaftarkan PPDB On-line, terlebih dahulu harus :

- 1) Melaporkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan surat rekomendasi. Pelayanan untuk mendapatkan surat dimaksud dilaksanakan pada **tanggal 18 s.d. 22 Juni 2012** pada jam kerja, dengan menyerahkan **fotocopi ijasah dan NUN atau SKHUN yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang**, serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan dari mana pendaftar berasal.
- 2) Melakukan registrasi pendataan di sekolah yang ditunjuk dengan menyerahkan fotocopi Ijasah dan NUN atau SKHUN, serta menunjukkan dokumen asli. Pelayanan registrasi pendataan dilakukan pada **tanggal 18 s.d. 22 Juni 2012.**
- 3) Calon peserta didik lulusan SD/MI, SMP/MTs yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberikan kuota maksimal sebanyak **10 % (sepuluh persen)** untuk SMK **10 % (sepuluh persen)** pembulatan ke bawah dari pagu sekolah-sekolah tertentu, yaitu :
 - . SMP Negeri 5 Bojonegoro
 - . SMP Negeri 6 Bojonegoro
 - . SMP Negeri 7 Bojonegoro

 - . SMA Negeri 2 Bojonegoro
 - . SMA Negeri 3 Bojonegoro
 - . SMA Negeri 4 Bojonegoro

 - . SMK Negeri 1 Bojonegoro
 - . SMK Negeri 2 Bojonegoro
 - . SMK Negeri 3 Bojonegoro
 - . SMK Negeri 4 Bojonegoro

Pasal 7

Calon Peserta Didik Lulusan Sebelum Tahun Pelajaran 2011/2012

1. Calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2011/2012 yang memenuhi syarat sesuai Pasal 6 dapat mengikuti PPDB On-line dengan menyerahkan bukti registrasi pendataan.
2. Pelayanan registrasi pendataan dilakukan pada tanggal **tanggal 18 s.d. 22 Juni 2012** bertempat di sekolah yang ditunjuk.

BAB IV
KEGIATAN PPDB
Pasal 8
Sekolah Peserta PPDB Online

PPDB Online diikuti oleh sekolah-sekolah negeri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (*terlampir*).

Pasal 9
Tes Bakat Skolastik

1. Tes Bakat Skolastik (TBS) adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan.
2. Tes Bakat skolastik memiliki empat jenis soal, yaitu, tes verbal atau bahasa, tes numerik atau angka, tes logika, dan tes spasial atau gambar.
3. Tes bahasa berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang di bidang kata dan bahasa. Tes ini meliputi tes sinonim (persamaan kata), tes antonim (lawan kata), tes padanan hubungan kata, dan tes pengelompokan kata
4. Tes angka berfungsi mengukur kemampuan seseorang di bidang angka, dalam rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. Tes ini meliputi tes aritmetik (hitungan), tes seri angka, tes seri huruf, tes logika angka dan tes angka dalam cerita.
5. Tes logika berfungsi mengukur kemampuan seseorang dalam penalaran dan pemecahan persoalan secara logis atau masuk akal. Tes logika ini meliputi tes logika umum, tes analisa pernyataan dan kesimpulan (silogisme), tes logika cerita dan tes logika diagram.
6. Tes spasial atau tes gambar, berfungsi mengukur daya logika (imajinasi) ruang yang dimiliki seseorang.
7. Waktu mengerjakan Tes Bakat Skolastik (TBS) untuk jenjang **SMA/SMK selama 120 menit**, sedangkan untuk jenjang **SMP selama 90 menit**.
8. Penilaian Tes Bakat Skolastik (TBS) untuk jenjang **SMA/SMK adalah jumlah soal sebanyak 100 butir soal dengan 5 pilihan jawaban, bila jawaban benar skor/nilai 4 jika jawaban salah skor/nilai minus 1 (satu) jika tidak menjawab skor/nilai 0 (nol), Total skor/nilai maksimal 400**
9. Penilaian Tes Bakat Skolastik (TBS) untuk jenjang **SMP adalah jumlah soal sebanyak 90 butir soal dengan 4 pilihan jawaban, bila jawaban benar skor/nilai 3 jika jawaban salah skor/nilai minus 1 (satu) jika tidak menjawab skor/nilai 0 (nol), Total skor/nilai maksimal 270**
10. Pelaksanaan Tes Bakat Skolastik (TBS) di koordinasi oleh sekolah yang menjadi Rayon.
11. Koreksi LJK Tes Bakat Skolastik (TBS) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro,
12. Hasil koreksi Tes Bakat Skolastik (TBS) disampaikan pada sekolah Rayon, untuk umumkan pada sekolah-sekolah Rayon dan Subrayon.

Pasal 10
Tata Cara Pendaftaran PPDB Online

1. Pemilihan sekolah tujuan SMP dan SMA.

- a. Calon peserta didik dapat mendaftar di salah satu sekolah yang membuka loket pendaftaran PPDB Online Tahun pelajaran 2012/2013 Kabupaten Bojonegoro.
- b. Calon peserta didik harus mendaftar sesuai dengan jenjang sekolah yang dituju.
- c. Calon peserta didik diberikan kesempatan **memilih 2 (dua) pilihan untuk SMP dan 2 (dua) pilihan untuk SMA bebas rayon dan bebas subrayon.**
- d. Calon peserta didik **hanya dapat mendaftar sekali** di sekolah penyelenggara PPDB On-line, baik SMP, SMA, SMK.
- e. Calon peserta didik **dapat mengundurkan diri** dari PPDB Online **dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali** melalui sistem PPDB On-line di Kabupaten Bojonegoro Tahun pelajaran 2012/2013.

2. Pemilihan sekolah tujuan SMK.

- a. Calon peserta didik dapat mendaftar di salah satu SMK yang membuka loket pendaftaran PPDB On-line Tahun Pelajaran 2012/2013 Kabupaten Bojonegoro.
- b. Calon peserta didik dapat memilih **2 (dua) program keahlian** yang ada di SMK Negeri peserta PPDB On-line **bebas rayon dan bebas subrayon** dan maksimal **2 kompetensi keahlian** dalam **1 (satu) SMK**
- c. Calon peserta didik **hanya dapat mendaftar sekali** di SMK Negeri yang membuka loket pendaftaran PPDB On-line.

- d. Calon peserta didik **dapat mengundurkan diri** dari PPDB On-line dengan konsekuensi **tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem PPDB On-line** di Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2012/2013.

3. Pendaftaran Calon Peserta Didik.

Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi dan menyerahkan kembali formulir yang disediakan oleh panitia sekolah disertai dengan kelengkapan :

- a. Fotocopi STTB yang dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. NUN asli, untuk calon peserta didik SMA dan SMK, apabila sampai dengan tanggal 25 juni 2012 NUN asli belum diterimakan ke siswa maka kepala sekolah yang bersangkutan wajib menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sementara dilampiri copy kutipan Daftar kumulatif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) SMP;
- c. NUN asli, untuk calon peserta didik SMP, apabila sampai dengan tanggal 25 juni 2012 NUN asli belum diterimakan ke siswa maka kepala sekolah yang bersangkutan wajib menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sementara dilampiri copy kutipan Daftar kumulatif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) SD;
- d. Hasil penilaian piagam prestasi asli yang sudah direkomendasi oleh Dinas Pendidikan;
- e. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Surat Keterangan dokter bagi calon peserta didik yang mendaftar di SMK;
- g. Membawa rekomendasi dan bukti registrasi pendataan bagi peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2011/2012.

Pasal 11 Pagu PPDB

1. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas masing-masing jenjang sbb :
 - a. SMP : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
 - b. SMA : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
 - c. SMK : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
 - d. SSN : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
2. Sekolah Penyelenggara menentukan Pagu PPDB sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manajemen sekolah.

Pasal 12 Jadwal PPDB

Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh panitia Kabupaten dan panitia sekolah penyelenggara dengan agenda sebagaimana tertuang dalam jadwal berikut :

No.	JENIS KEGIATAN	SMP	SMA	SMK
1.	Pelatihan Operator Sekolah	11 – 12 Juni 2012	13 – 14 Juni 2012	13 – 14 Juni 2012
2.	Pelatihan Operator Khusus	13 – 14 Juni 2012	13 – 14 Juni 2012	13 – 14 Juni 2012
3.	Pendataan Peserta PPDB Luar Kabupaten dan Lulusan Tahun Lalu	18 – 22 Juni 2012	18 – 22 Juni 2012	18 – 22 Juni 2012
4.	Pendaftaran PPDB	25 – 27 Juni 2012	25 – 27 Juni 2012	25 – 27 Juni 2012
5.	Tes Bakat Skolastik Utama	29 Juni 2012	30 Juni 2012	30 Juni 2012
6.	Tes Bakat Skolastik Susulan	2 Juli 2012	2 Juli 2012	2 Juli 2012
7.	Pengumuman Seleksi PPDB	5 Juli 2012	5 Juli 2012	5 Juli 2012
8.	Daftar Ulang	5,6,7 Juli 2012	5,6,7 Juli 2012	5,6,7 Juli 2012
9.	Permulaan Tahun Pelajaran	9 Juli 2012	9 Juli 2012	9 Juli 2012
10.	Persiapan dan Pelaksanaan MOS	9,10,11 Juli 2012	9,10,11 Juli 2012	9,10,11 Juli 2012

Catatan :

1. Pelayanan administrasi untuk mendapatkan surat bukti registrasi pendataan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan atau lulusan sebelum tahun pelajaran 2011/2012, dilaksanakan **tgl. 18 s.d. 22 Juni 2012** di sekolah yang ditunjuk.
2. Pelayanan administrasi untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada tanggal **18 – 22 Juni 2012** di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

3. Pendaftaran pada hari **Jum'at** ditutup pukul **11.00 WIB**, dan **dibuka kembali** pukul **13.30 – 15.00 WIB**.

Pasal 13
Sistem Penilaian PPDB

Penilaian PPDB On-line diatur dengan sistem sebagai berikut :

1. SMP

Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari :

- a. Nilai Ujian Nasional (NUN) dengan **bobot 55%**.
- b. Tes Bakat Skolastik dengan **bobot 35%**.
- c. Prestasi Non-Akademik dengan **bobot 10%**.

$$d. \text{Nilai Akhir} = (0,55 \times \sum \text{NUN} \times 100/30) + (0,35 \times \text{N.Tes Skolastik} \times 100/270) + (10/100 \times \text{N.Prestasi} \times 10)$$

2. SMA

Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari :

- a. SKHUN dengan bobot 55%.
- b. Tes Bakat Skolastik dengan bobot 35%.
- c. Prestasi Non-Akademik dengan bobot 10%.

$$d. \text{Nilai Akhir} = (0,55 \times \sum \text{NUN} \times 100/40) + (0,35 \times \text{N.Tes Skolastik} \times 100/400) + (10/100 \times \text{N.Prestasi} \times 10)$$

3. SMK

Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari :

- a. SKHUN dengan bobot 55%;
- b. Tes Bakat Skolastik dengan bobot 35%;
- c. Prestasi Non-Akademik dengan bobot 10%;

$$d. \text{Nilai Akhir} = (0,55 \times \sum \text{NUN} \times 100/40) + (0,35 \times \text{N.Tes Skolastik} \times 100/400) + (10/100 \times \text{N.Prestasi} \times 10)$$

4. Rumus Penghitungan Nilai Akhir adalah sebagai berikut;

a. Untuk jenjang SMP

$$\text{Nilai Akhir} = (0,55 \times \sum \text{NUN} \times 100/30) + (0,35 \times \text{N.Tes Skolastik} \times 100/270) + (10/100 \times \text{N.Prestasi} \times 10)$$

Keterangan:

- 0,55 adalah bilangan pembobotan yang ditetapkan Dinas Pendidikan sebesar 55 persen untuk nilai NUN yang diperoleh calon peserta PPDB;
- 100/30 adalah nilai maksimal 3 (tiga) mata pelajaran Ujian Nasional;
- 0,35 adalah bilangan pembobotan yang ditetapkan Dinas Pendidikan sebesar 35 persen untuk Nilai Tes Skolastik yang diperoleh calon peserta PPDB;
- 100/270 adalah nilai maksimal untuk 90 butir soal Tes Bakat Skolastik;
- 10/100 adalah bilangan pembobotan yang ditetapkan Dinas Pendidikan sebesar 10 persen untuk Nilai Piagam Prestasi yang dimiliki calon peserta PPDB;
- 10 adalah bilangan maksimal yang diperoleh calon peserta PPDB;

Contoh:

Bagas mempunyai nilai NUN sebagai berikut;

- Matematika = 9.25
- IPA = 8.50
- Bhs.Indonesia = 8.80

Maka Total NUN = 26.55

- Nilai Tes Bakat Skolastik = 85
- Piagam Prestasi = 3 (Juara I Tingkat Kabupaten)

$$\begin{aligned} \text{Nilai Akhir} &= (0.55 \times 26.55 \times 3.33) + (0.35 \times 85 \times 100/270) + (10/100 \times 3 \times 10) \\ &= \mathbf{48.68} \qquad \qquad \qquad + \qquad \mathbf{11.01} \qquad \qquad \qquad + \qquad \mathbf{3} \\ &= \mathbf{62.69} \end{aligned}$$

Jadi Nilai Akhir yang diperoleh Bagas adalah **62.69** pada sistem PPDB online

b. Untuk jenjang SMA/SMK

$$\text{Nilai Akhir} = (0,55 \times \sum \text{NUN} \times 100/40) + (0,35 \times \text{N.Tes Skolastik} \times 100/400) + (10/100 \times \text{N.Prestasi} \times 10)$$

Keterangan:

- 0,55 adalah bilangan pembobotan yang ditetapkan Dinas Pendidikan sebesar 55 persen untuk nilai NUN yang diperoleh calon peserta PPDB;
- 100/40 adalah nilai maksimal 3 (tiga) mata pelajaran Ujian Nasional;
- 0,35 adalah bilangan pembobotan yang ditetapkan Dinas Pendidikan sebesar 35 persen untuk Nilai Tes Skolastik yang diperoleh calon peserta PPDB;
- 100/400 adalah nilai maksimal untuk 100 butir soal Tes Skolastik;
- 10/100 adalah bilangan pembobotan yang ditetapkan Dinas Pendidikan sebesar 10 persen untuk Nilai Piagam Prestasi yang dimiliki calon peserta PPDB;
- 10 adalah bilangan maksimal yang diperoleh calon peserta PPDB;

Contoh:

Nadhia mempunyai nilai NUN sebagai berikut;

- Matematika = 9.00
- IPA = 8.75
- Bhs.Ingggris = 9.20
- Bhs.Indonesia = 9.40

Maka Total NUN = 36.35

- Nilai Tes Bakat Skolastik = 88
- Piagam Prestasi = 2 (Juara II Tingkat Kabupaten)

$$\text{Nilai Akhir} = (0,55 \times \sum \text{NUN} \times 100/40) + (0,35 \times \text{N.Tes Skolastik} \times 100/400) + (10/100 \times \text{N.Prestasi} \times 10)$$

$$\begin{aligned} &= (0.55 \times 36.35 \times 2.50) + (0.35 \times 88 \times 100/400) + (0.1 \times 2 \times 10) \\ &= \mathbf{49.98} \qquad \qquad \qquad + \qquad \qquad \mathbf{7.7} \qquad \qquad + \qquad \mathbf{2} \\ &= \mathbf{59.68} \end{aligned}$$

Jadi Nilai Akhir yang diperoleh Nadhia adalah **59.68** pada sistem PPDB online

5. Prestasi Non – Akademik.

- Prestasi non-akademik meliputi bidang IPTEK, Seni Budaya dan Olahraga.
- Prestasi yang dimaksud adalah prestasi individual yang dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi/induk cabang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Prestasi non-akademik dihitung dengan skor sebagai berikut :
 - **Tingkat Kabupaten** : Juara I skor 3, Juara II skor 2, Juara III skor 1.
 - **Tingkat Propinsi** : Juara I skor 6, Juara II skor 5, Juara III skor 4.
 - **Tingkat Nasional** : Juara I skor 9, Juara II skor 8, Juara III skor 7.
 - **Juara Tingkat Internasional dengan skor 10.**
- Apabila prestasi dimaksud diperoleh secara beregu/kelompok, maka skornya dihitung sama dengan skor prestasi perorangan;
- Piagam/penghargaan Jambore Nasional (JAMNAS) dan RAIMUNA diberi skor 6, Jambore Daerah (JAMDA) Propinsi diberi skor 3;
- Apabila seorang pendaftar memiliki lebih dari satu bidang/cabang prestasi, maka yang dipakai satu bidang/cabang saja yang dianggap paling menguntungkan;
- Pendaftar diharuskan menyerahkan Piagam Penghargaan **asli** kepada Panitia PPDB di sekolah tempat mendaftar;
- Apabila pendaftar ternyata menggunakan *dokumen palsu*, maka proses PPDB yang bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan *gugur*;
- Piagam atau penghargaan non rangking (berbentuk festival) untuk Tk. Nasional diberi skor 7, Tk. Prop. 4, Tk. Kab. 1.

5. Ketentuan Khusus.

- Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten dan atau lulusan sebelum tahun 2011/2012, maka nilainya ditentukan atas dasar :

- **Calon peserta didik SMP.**
 - Daftar nilai yang berstatus sama/setara dengan USM/NUN,
 - STTB/STL dengan pengolahan yang dilakukan oleh sekolah penyelenggara, atau
 - Nilai UAS dengan pengolahan yang dilakukan oleh sekolah penyelenggara.
 - **Calon peserta didik SMA/SMK.**
 - SKHUN tahun 2011/2012, atau SKHUN sebelum tahun 2011/2012
- b. Jika beberapa pendaftar ternyata memperoleh nilai akhir yang sama, maka urutan peringkatnya ditentukan atas dasar :
- Urutan Pilihan Sekolah.
 - Nilai per mata pelajaran yang terdapat dalam NUN dan SKHUN, dengan urutan sebagai berikut :
- 1). **SMP :**
 - I. Matematika.
 - II. I P A.
 - III. B. Indonesia
 - IV. Hasil Tes Bakat Skolastik
 - 2). **SMA/SMK :**
 - I. Matematika
 - II. I P A
 - III. Bhs. Inggris.
 - IV. Bhs. Indonesia
 - V. Hasil Tes Bakat Skolastik
- c. Apabila dengan ketentuan tersebut masih terjadi kesamaan nilai, maka yang didahulukan adalah calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu.
- d. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima sebagai siswa RSBI, tidak dapat mengikuti seleksi PPDB Online, apabila diketahui sudah diterima di RSBI, maka calon peserta didik dapat gugur (disekolah yang dituju).

Pasal 14 PENGUMUMAN

1. Sekolah Penyelenggara secara terbuka memberikan pengumuman sementara tentang ranking PPDB;
2. Pengumuman sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diakses melalui internet dengan alamat : <http://bojonegoro.psb-online.or.id>;
3. Pengumuman akhir PPDB dikeluarkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah Penyelenggara dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;
4. Pengumuman akhir sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memuat : nama calon peserta didik yang diterima menurut jumlah pagu.

BAB VI PENDAFTARAN ULANG Pasal 15

1. Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh sekolah penyelenggara menurut jadwal yang telah ditentukan;
2. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
3. Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
4. Sekolah yang belum memenuhi pagu PPDB setelah jadwal daftar ulang selesai dapat membuka pendaftaran ulang kembali selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2012/2013.
5. Pendaftaran ulang sebagai mana dimaksud pada ayat 4, dilakukan apabila calon peserta didik memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki dan menyerahkan NUN asli;
 - b. Memiliki dan menyerahkan Kartu Peserta PPDB Asli;
 - c. Telah mengikuti dan memiliki nilai Tes Bakat Skolastik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

- d. Membuat dan menyerahkan surat pernyataan bermaterai 6000, bahwa yang bersangkutan benar-benar belum terdaftar sebagai siswa disekolah lain;
 - e. Masuk dalam daftar peringkat (rangking) sekolah yang disusun secara obyektif dan terbuka.
6. Panitia PPDB sekolah menyusun peringkat (rangking) sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf e yang dilakukan secara obyektif dan terbuka menurut sistem penilaian PPDB sebagaimana diatur dalam pasal 13 Keputusan ini;
 7. Sekolah menerima calon peserta didik menurut daftar peringkat (rangking) sebagaimana dimaksud pada ayat 6 sesuai dengan pagu PPDB yang telah ditentukan.

BAB VII
PPDB DARI SEKOLAH ASING
Pasal 16
Penerimaan Peserta Didik Dari Sekolah Asing

1. Penerimaan peserta didik kelas satu dari Sekolah Asing dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju;
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing sebagaimana dimaksud ayat 1, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

BAB VIII
BIAYA PPDB
Pasal 17
Biaya PPDB

1. PPDB online Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk SMP, SMA dan SMK dibiayai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012;.

BAB IX
TENTANG KELAS OLAHRAGA
PASAL 18
Pendaftaran Peserta

1. Kelas olahraga, pendaftaran dibuka tanggal 18 s/d 19 Juni 2012, Jam 08.00 – 15.00 wib,
2. Tempat Pendaftaran di
 - a. SMAN 3 Bojonegoro, Jl. Munginsidi 9 Bojonegoro;
 - b. SMPN 5 Bojonegoro, Jl. Imam Bonjol 3 Bojonegoro;
3. Syarat pendaftaran:
 - a. Menyerahkan NUN asli, apabila NUN asli belum keluar dapat diganti dengan surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - b. Piagam kejuaraan asli dan foto copy rangkap 2;
 - c. Piagam kejuaraan yang diakui paling rendah juara tingkat kabupaten;
 - d. Piagam yang diakui adalah piagam kejuaraan jenis olahraga prestasi;
 - e. Usia calon siswa paling tinggi 18 tahun pada 9 Juli 2012 untuk tingkat SMP dan usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 9 Juli 2012 untuk tingkat SMA/SMK;
 - f. Calon Peserta didik Kelas Olah Raga, wajib mengikuti Tes Skill sesuai Piagam yang dimilikinya.
4. Khusus penyerahan nilai NUN tingkat SD/MI ke SMP dilaksanakan 2 (dua) hari, setelah Penyerahan Hasil Lulusan SD/MI;
5. Calon peserta Kelas Olahraga **tertutup** bagi peserta luar Kabupaten Bojonegoro;
6. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 23 Juni 2012 di sekolah masing-masing;
7. Pendaftaran ulang tanggal 25 Juni 2012 Jam 08.00 – 12.00 WIB, di sekolah masing-masing;
8. Untuk kelas olahraga pendaftaran **tidak dipungut biaya pendaftaran.**

Pasal 19
Penskoran Nilai Akhir Kelas Olahraga

1. Untuk menentukan kelulusan dengan rumus/pembobotan sebagai berikut;
 - a. NUN dibobot 10 persen;
 - b. Prestasi Kejuaraan 40 persen.
 - c. **Piagam Kejuaraan 50 persen**
2. **Nilai Akhir untuk jenjang SMP sebagai berikut:**
Nilai Akhir = $(10/100 \times \sum NUN/30) + (40 \times N.Skill/10) + (50 \times N.Piagam/10)$
3. **Nilai Akhir untuk jenjang SMA/SMK sebagai berikut:**
Nilai Akhir = $(10/100 \times \sum NUN/40) + (40 \times N.Skill/10) + (50 \times N.Piagam/10)$
4. Untuk penskoran piagam kejuaraan dilakukan oleh petugas dari Dinas Pendidikan bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
5. Penskoran Piagam kejuaraan sesuai dengan BAB IV Pasal 13 ayat 5 huruf c;
6. Pagu kelas olahraga 1 (satu) rombel 32 siswa di masing-masing sekolah.

BAB X
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 20
Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi PPDB dilaksanakan secara terpadu dan terus menerus mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pengumuman PPDB.
2. Petugas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi PPDB online ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

BAB XI
P E N U T U P
Pasal 21
Lain – lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 5 JUNI 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



Drs. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bojonegoro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.